

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan membahas permasalahan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif mempunyai nama lain, yaitu penelitian hukum doktrin, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan atau diujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁵

Penelitian empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.³⁶

³⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15.

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.

B. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder.

Bahan sekunder ini merupakan bahan yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

C. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperoleh.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan.

2. Metode pengambilan sampel

Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan cara Non Random Sampling, yaitu tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel. Maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara Purposive Sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian

subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili.³⁷

3. Responden

- a. Pemilik persewaan garasi X-Bata Auto Club. Kalibata. Jakarta Selatan.
- b. Penyewa atau pemilik mobil yang menitipkan mobilnya di persewaan garasi X-Bata Auto Club.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dalam studi pustaka, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian dan sewa menyewa, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian dan sewa menyewa.
2. Dalam penelitian lapangan, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Yaitu berupa tanya jawab antara penulis dengan responden yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

³⁷ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 91.

E. Analisis Data

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data dianalisis secara kualitatif, dan hasil-hasil setelah diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat menggambarkan keadaan mengenai segala sesuatu yang berasal dari teori dan lapangan.